

BAB II GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

2.1 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

2.1.1 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Kabupaten Bantul

Tahun 1976 terbentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang kemudian disebut sebagai Samsat. Samsat merupakan inovasi berupa kantor pembayaran pajak yang telah integrasikan menjadi satu atap. Pendirian samsat didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Pol. Kep/12/XII/1976, nomor Kep.11963/MK/IV/112/1976 dan nomor 311 tahun 1976 tentang Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian, untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan pajak kepada masyarakat, pemerintah memperbanyak pembangunan kantor Samsat di setiap kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kini setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki kantor Samsat yang siap melayani kebutuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dalam penelitian kali ini, peneliti memfokuskan pada kantor Samsat yang berada di Kabupaten Bantul. Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang

kemudian disebut dengan Samsat Induk Bantul berlokasi di Jl. Badegan No.25, Nyangkringan, Bantul, Bejen, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55711.

2.1.2 Struktur Organisasi Samsat Induk Kabupaten Bantul

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Bantul



Sumber : Samsat Kabupaten Bantul 2018

Menurut bab kepegawaian berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul yang menaungi Samsat Induk Kabupaten Bantul. Setiap bagian dan seksi yang terdapat di Samsat

Induk Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Kantor : Bertugas memimpin seluruh koordinasi atau jalannya kinerja seluruh sub bagian yang terdapat di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang kemudian disingkat Samsat. Uraian tugasnya adalah mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan tugas kantor bersama samsat, memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas kantor bersama Samsat, mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi di lingkungan kantor bersama Samsat, mengoordinasikan pengaturan tata ruang kantor bersama Samsat, menerima laporan secara periodik setiap bulan dari unsur pelaksana Samsat.

(<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/04/yuk-mengenal-samsat/>)

b. Sub Bagian Tata Usaha : Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut tata usaha mempunyai fungsi menyusun program kerja sub bagian tata usaha dan KPPD di Kabupaten Bantul, melakukan pelayanan informasi dan pengembangan sistem

informasi serta melaksanakan monitoring, evaluasi program KPPD di Kabupaten Bantul.

c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan : Seksi pendaftaran dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, air permukaan, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi menyusun program kerja seksi pendaftaran dan penetapan, melaksanakan pelayanan pendaftaran wajib pajak, penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi dan perhitungan penetapan pajak, penyiapan data pertimbangan keberatan pajak, pengendalian operasional pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor air permukaan, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pendaftaran dan penetapan.

d. Seksi Pembukuan dan Penagihan : Seksi pembukuan dan penagihan mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, air permukaan, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam melaksanakan tugas

tersebut seksi pembukuan dan penagihan mempunyai fungsi menyusun program kerja seksi pembukuan dan penagihan, melaksanakan pencatatan penerimaan pembayaran pajak, inventarisasi dan verifikasi penerimaan pajak, pembukuan penerimaan pembayaran pajak, mengelola berkas arsip pajak, melaporkan penerimaan dan piutang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, air permukaan, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pembukuan dan penagihan. (Profil Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Bantul Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pembangunan Samsat di setiap wilayah kabupaten atau kota didasari oleh Bab V Pelaksanaan Bagian Kesatu Kantor Bersama Samsat Pasal 20 (1) Kantor bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten atau Kota. (2) Kantor bersama Samsat berada di lingkungan kantor kepolisian setempat setingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan dan situasi kondisi setempat. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor)

2.1.3 Sejarah Pembentukan Samsat Desa

Samsat desa merupakan inovasi yang diprakarsai oleh Ditlantas Polri sebagai salah satu pembaharuan pelayanan publik bagi masyarakat. Pendirian Samsat desa merupakan terobosan baru dan pertama kali di Indonesia. Terobosan ini menyusul inovasi sebelumnya berupa *e-Posti* yang diresmikan pada akhir tahun 2016. Program Samsat desa diresmikan pada akhir tahun 2017 di Kota Yogyakarta.

Inovasi Samsat desa kemudian di koordinasikan ke kabupaten-kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten tersebut diantaranya adalah Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Setiap kabupaten kini memiliki beberapa kantor Samsat desa yang bekerjasama dengan pemerintah desa dalam hal sewa tempat dan koordinasi jalannya samsat desa.

Program Samsat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan program percontohan dengan tujuan memberikan pilihan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara komprehensif tanpa harus mendatangi kantor Samsat induk. Selain itu pendirian Samsat desa bertujuan mengurai antrean wajib pajak yang sangat padat di Samsat induk, dikarenakan Samsat induk terlalu sibuk

dalam melayani wajib pajak yang jumlahnya mencapai ribuan dan membuat sistem pelayanan semakin lama serta wajib pajak harus mengantre dalam waktu yang lama. Samsat desa didirikan untuk memberikan pilihan kepada masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara komprehensif tanpa harus mendatangi kantor Samsat induk.

2.1.4 Alur Pembentukan Samsat Desa


Berbicara mengenai Samsat atau Satuan Manunggal Satu Atap tidak terlepas dari banyak badan pendukung yang ikut andil di dalamnya. DPPKA atau Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset yang pada tahun 2019 ini berganti nama menjadi BPKA atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset merupakan kepala induk dalam pembentukan Samsat. Kemudian pembentukan Samsat induk didukung oleh tiga komponen yaitu KPPD atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Saat ini Bank BPD juga bergabung dalam penyelenggaraan Samsat sebagai sarana pembayaran.

Samsat desa merupakan salah satu kegiatan atau unit yang dibentuk oleh KPPD atau Samsat induk dalam membantu kinerja Samsat. Agar pembayaran pajak menjadi lebih mudah dengan menyebarkan kantor Samsat pembantu di desa desa yang kemudian disebut dengan Samsat desa. Dalam pelaksanaannya,

Samsat desa juga didukung oleh beberapa komponen di dalamnya, yaitu aparat kepolisian, Jasa Raharja, Bank BPD. Di masing-masing Samsat desa tentunya terdapat perwakilan pegawai yang berasal dari kantor pusat untuk melayani masyarakat di Samsat desa. Selain aparat kepolisian, Jasa Raharja, Bank BPD, pegawai dari KPPD dan pemerintah daerah juga ditugaskan untuk ikut membantu melayani masyarakat di Samsat desa.

Gambar 2.2

Alur Pembentukan Samsat Desa



2.1.5 Samsat Desa Argomulyo

Samsat desa Argomulyo merupakan kantor pelayanan pajak yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul. Kantor Samsat Desa Argomulyo diresmikan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 pukul 09.00 bertempat di desa Argomulyo, Sedayu. Samsat Desa Argomulyo melayani pembayaran pajak tahunan. Wajib pajak

yang akan melakukan perpanjangan hanya diminta membawa KTP dan STNK tidak perlu membawa BPKB karena hanya pajak 1 tahunan.

2.1.6 Lokasi Samsat Desa Argomulyo

Samsat Desa Argomulyo berlokasi di Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55752.

2.1.7 Jadwal Operasi dan Jenis Pelayanan Samsat Desa

Argomulyo

Samsat Desa Argomulyo beroperasi pada Hari Senin sampai Kamis pada pukul 08.00 sampai pukul 12.00 dan Hari Jum'at sampai Sabtu pada pukul 08.00 sampai pukul 11.00. (<http://argomulyo.bantulkab.go.id>) Jenis pelayanan di Samsat Desa Argomulyo belum selengkap pelayanan pajak yang berada di Samsat Induk Bantul, dikarenakan Samsat Desa Argomulyo merupakan Samsat pembantu. Pada umumnya kantor Samsat melayani perpanjangan ulang 1 tahun kendaraan bermotor, perpanjangan ulang 5 tahun kendaraan bermotor, pendaftaran kendaraan baru, kendaraan mutasi dari luar daerah atau dari dalam daerah, dan penggantian STNK hilang. Sedangkan di Samsat desa atau khususnya Samsat Desa Argomulyo melayani

perpanjangan ulang 1 tahun kendaraan bermotor dengan syarat sebagai berikut :

- (a.) Mengisi blangko.
- (b.) Menunjukkan kartu identitas (KTP, SIM, KK, Passport)
- (c.) Menunjukkan STNK asli dan fotokopi.

2.1.8 Kelembagaan Samsat Desa Argomulyo

Samsat desa merupakan bagian dari kegiatan samsat induk, dimana Samsat Desa Argomulyo merupakan Samsat pembantu daripada Samsat Induk Bantul. Samsat Desa Argomulyo tidak memiliki susunan organisasi yang struktural seperti yang ada di Samsat Induk Bantul, namun memiliki beberapa lembaga yang terintegrasi menjadi satu untuk mengurus jalannya samsat desa. Lembaga-lembaga yang mengurus samsat desa memiliki jadwal pergantian staf setiap hari atau setiap minggu. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul
- b. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Kepolisian Resort Bantul
- d. Jasa Raharja Yogyakarta

2.1.9 Dasar Hukum Samsat

Dasar hukum seluruh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan menjadi satu kesatuan dasar hukum yang kemudian dipakai untuk mendasari berdirinya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di setiap kabupaten hingga desa. Sehingga dasar hukum yang mendasari berdirinya Samsat desa adalah sebagai berikut :

- (a.) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (b.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (c.) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (d.) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

(e.) Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Nomor : SKEP/06/X/1999 dan Nomor : SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

(f.) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(g.) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik

(h.) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2012 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan

- (i.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- (j.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- (k.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
- (l.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Profil Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Bantul Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta)

2.1.10 Motto dan Visi Misi Samsat Desa

Motto dan Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang ada di Kabupaten Bantul telah ditetapkan satu motto dan visi misi yang sama. Motto dan visi misi Samsat Desa Argomulyo adalah sebagai berikut :

Motto Samsat Induk Bantul adalah “Kami Memang Belum Sempurna Tapi Kami Selalu Berusaha“. Visi Samsat Induk Bantul adalah “Pelayanan Secara Profesional, Cepat, Tepat Dan Aman Demi Kepuasan Masyarakat“. Kemudian misi Samsat Induk Bantul, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jasa pelayanan yang profesional bagi masyarakat / wajib pajak.
- b. Meningkatkan kinerja seluruh pegawai samsat untuk menunjang kualitas layanan bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas legalitas dengan dokumentasi yang baik.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan PAD kebijakan mutu Samsat Bantul bertekad memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, aman dan nyaman untuk menjamin kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan PAD. (Profil Kantor Pelayanan Pajak

Daerah Di Kabupaten Bantul Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta)

2.1.11 Cakupan Wilayah Pelayanan Samsat Desa Argomulyo

Samsat Desa Argomulyo berlokasi di Desa Argomulyo dan memiliki cakupan wilayah pelayanan Desa Argomulyo, Sedayu dan sekitarnya , Gamping, Godean dan sekitarnya, Sentolo dan sekitarnya. Cakupan wilayahnya cukup luas, namun Samsat Desa Argomulyo juga membuka pelayanan *online*.

2.1.12 Jumlah Kendaraan yang Telah Dilayani Samsat Desa Argomulyo

Samsat Desa Argomulyo telah beroperasi kurang lebih 1 tahun. Dimulai dari akhir tahun 2017 dimana Samsat desa diresmikan oleh pejabat terkait. Seluruh data pemasukan pajak di seluruh Samsat desa yang tersebar di masing-masing kecamatan dan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta akan direkap di Samsat Induk. Demikian juga dengan pemasukan pajak dan data-data dari Samsat Desa Argomulyo yang dikelola langsung oleh Samsat Induk Kabupaten Bantul. Samsat Induk Kabupaten Bantul membuat rekapitulasi per bulan, agar progres dapat terlihat lebih jelas. Berikut merupakan data jumlah kendaraan yang telah membayar pajak di Samsat Desa Argomulyo.

Tabel 2.1**Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Pembayar Pajak di****Samsat Desa Argomulyo**

No	Jenis Kendaraan	2017	2018											
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sedan	8	14	20	15	15	12	22	14	17	25	11	27	4
2	Jeep	1	7	4	4	6	6	5	11	10	8	9	11	0
3	Minibus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bus/Microbus	1	0	2	0	3	4	3	1	0	0	3	2	0
5	Pick up	18	92	79	81	97	98	121	99	94	113	124	146	28
6	Light truck	2	21	28	21	29	35	31	31	31	31	37	28	13
7	Truck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sepeda motor	261	898	896	1230	1049	1197	1026	1251	1270	1350	1545	1511	1549
	Jumlah	291	1032	1029	1351	1199	1352	1208	1407	1422	1527	1729	1725	1905
	Jumlah keseluruhan	17177												

Sumber : Data olah, Samsat Induk Kabupaten Bantul Tahun 2018

Data di atas merupakan rekapitulasi pembayar pajak kendaraan bermotor dari Desember tahun 2017 hingga awal Desember tahun 2018, dari hasil rekapitulasi tersebut terlihat pengguna sepeda motorlah yang paling banyak membayarkan pajak di Samsat Desa Argomulyo, yaitu sebanyak 13.484, selanjutnya adalah *pick up* sebanyak 1.162, *light truck* sejumlah 325, sedan sebanyak 200, jeep sebanyak 82, bus atau microbus sejumlah 19, dan yang terakhir adalah minibus dan *truck* yang hingga Desember 2018 belum terdaftar dalam pembayaran pajak.

